

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK
AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**

(Studi Kasus Putusan Nomor 574K/Ag/2016)

SKRIPSI

OLEH :
ALAR A TASYA JIHAN MAI DIANTI
201410115014



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK
AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**

(Studi Kasus Putusan Nomor 574K/Ag/2016)

SKRIPSI

OLEH

ALAR A TASYA JIHAN .M.

201410115014



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574K/Ag/2016).

Nama Mahasiswa : ALARA TASYA JIHAN MAI DIANTI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115014

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Pembimbing I

Elfirda Ade Putri S.H.,M.H.

NIP. 011512043

Pembimbing II

Widya Romasindah Aidy S.Psi., M.H.

NIP.1703287

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574K/Ag/2016).

Nama Mahasiswa : ALARA TASYA JIHAN MAI DIAINTI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115014

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2018

Bekasi, 25 Juni 2018

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Elfirda Ade Putri S.H.,M.H

NIP. 011512043

Pembimbing II



Widya Romasindah Aidy S.Psi., M.H

NIP. 1703287

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574K/Ag/2016).

Nama Mahasiswa : ALARA TASYA JIHAN MAI DIANTI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115014

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2018

Bekasi, 27 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Ika Dewi Sartika Saimima S.H.,M.H.,M.M

NIP. 019609005

Penguji I : Adi Nur Rohman, S.H.I.,M.Ag

NIP. 011507040

Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi.,M.H

NIP. 1703287

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum



Elfirda Ade Putri S.H,M.H

NIP. 011512043



Dr.H. Erwin Owan Hermansyah S.H.M.H

NIP. 010803017

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574K/Ag/2016)”**.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang di tulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah di tuliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini di pinjamkan dan di gandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui Portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 2 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Alara Tasya Jihan Mai dianti

201410115014

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALARA TASYA JIHAN MAI DIANTI
NPM/NIP : 201410115014
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574K/Ag/2016).

Beserta perangkat yang ada (bila di perlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntunan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : BEKASI

Pada tanggal : 2 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Alara Tasya Jihan Mai Dianti

ABSTRAK

Alara Tasya Jihan Mai Dianti, 201410115014, Skripsi, PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Putusan Nomor 574K/Ag/2016).

Perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia diharapkan agar dapat melahirkan keluarga sebuah unit kecil (rumah tangga) sebagai dari kehidupan dalam masyarakat. Dalam sebuah hubungan rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan, namun ternyata ada beberapa faktor lain yang secara sengaja dan tidak disengaja penghambat keharmonisan hubungan keluarga tersebut. Entah kesalahan yang dibuat oleh isteri maupun sebaliknya, salah satu akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya konflik tersebut ialah perceraian. Terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi hak asuh (*hadhanah*). Oleh karena itu, jika perkawinan putus oleh hakim maka perlu diatur Tentang Hak Asuh anak terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan memahami hak asuh anak (*hadhanah*). Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan cara memperoleh data kajian kepustakaan berupa buku-buku, putusan hakim, serta peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini penulis dapat mengetahui kebijakan hakim yang menyerahkan hak asuh anak kepada ayah dan tinjauan hukum islam terhadap putusan tersebut. Pasal 105 “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Dalam prakteknya, majelis hakim yang mengadili kasus hak asuh anak, tidak selalu memberikan hak asuh anak kepada ibu, melainkan menyerahkan kewenangan mengasuh anak kepada ayah seperti terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Ag/2016, karena di dalam putusan tersebut ibunya telah lalai menjalankan kewajibannya sesuai yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim paling fundamental adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : Anak, Hak Asuh Anak, Perceraian

ABSTRACT

Alara Tasya Jihan Mai Dianti, 201410115014, Minithesis, COMPLETION OF THE DISPUTE OF THE RIGHTS OF CHILDREN DUE TO DIVERSITY UNDER THE MARRIAGE LAW NUMBER 1 YEAR 1974 (Case Study of Decision Number 574K/Ag/2016).

Marriage is the best means to manifest compassion towards fellow human beings expected to be able to give birth to the family of a small unit (household) as from life in society. In a domestic relationship certainly not always run smoothly in accordance with what we have planned, but it turns out there are some other factors that deliberately and unintentionally inhibit the harmony of family relationships. Either the mistake made by the wife or vice versa, one of the consequences that can be caused by the existence of the conflict is divorce. The occurrence of a divorce will result in the power of the parents ending and changing into custody (hadhanah). Therefore, if a marriage breaks up by a judge then it is necessary to regulate on child custody of minors who are still under age. The best condition for children is when the child is in the care of both parents, because the care and good care and optimal attention of both will build physical and psychic and prepare children to mature to live life.

The purpose of this research is to know and understand child custody (hadhanah). To examine it the author uses the method of Juridical Normative research is by obtaining data in the literature review of books, judges, and legislation. From the results of this study the authors can know the judge's policy of surrendering child custody to the father and review of Islamic law against the decision. Article 105 "Maintenance of a child who has not mumayyiz or not yet 12 (twelve) years old is his mother's right". In practice, the panel of judges adjudicating child custody cases does not always give mother's child rights, but surrenders the authority of parenting to the father as found in Supreme Court Decision Number 574K / Ag / 2016, because in the verdict her mother has neglected to run its obligations as regulated in article 49 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974. The results showed that the most fundamental judge consideration is to realize the best interests for children.

Keywords: Child, Child Custody, Divorce

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang Maha Kuasa, Atas berkat Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan dengan segala ujian didalamnya. Karena tanpa izin dan nikmat yang di berikan penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta arahan baik langsung maupun tidak langsung, yaitu kepada :


1. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H.,M.M.,M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Elfirda Ade Putri, S.H.,M.H, selaku pembimbing I yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, arahan dan memberikan waktunya, kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Widya Romasindah Aidy S.Psi.,M.H, selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah penelitian.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta seluruh jajaran dan stafnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis tanpa mengurangi Rasa Hormat penulis.
7. Rasa Ta'zhim dan Terimakasih, Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Alang Susanto (Alm) sebagai sosok ayah yang selalu mengajarkan untuk tidak mudah menyerah, untuk selalu menghargai orang lain dan mengajarkan kedisiplinan kepada anak-anaknya, dan Ibunda Ida

- Farida Damayanti sosok ibu yang kuat dan sabar semua ini berkat do'a serta usaha mama yang sekligus menjadi seorang papa karena mama penulis bisa melanjutkan kuliah hingga sampai selesai, dan mama sudah menjadi kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab untuk anak-anaknya yang selalu menginspirasi dan memotivasi anak-anaknya untuk mencapai cita-cita, dan tidak henti-hentinya memberikan dukungan, kasih dan sayang yang tidak terhingga sepanjang masa, Serta kaka dan adik-adikku tercinta Debby .A. Susanto (Alm), Clara Abella Jihan Desiyanti dan Dava Andhika .A. Susanto yang selalu memberikan dukungan dan saling menghormati satu sama lain.
8. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., M.H. yang selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
 9. Untuk semua keluarga yang telah memberikan dukungan serta telah mendo'akan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi, yang tidak bisa di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis.
 10. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum kelas A2 Reguler Pagi, yang telah bersama dengan penulis menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saling memberikan dukungan serta semangat satu sama lain, selama menapaki jenjang pendidikan Strata 1 (S1) demi menggapai segenggam asa dan sebuah harapan di masa depan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu di harapkan saran masukan dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 2 Agustus 2018

Penulis,



ALARA TASYA JIHAN MAI DIANTI

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.3.2.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.3.2.2 Manfaat Praktis.....	10

1.4	Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	10
1.4.1	Kerangka Teoritis.....	10
1.4.1.1	Teori Keadilan (<i>Grand Theory</i>).....	10
1.4.1.2	Teori Kepastian Hukum (<i>Middle Range Theory</i>).....	10
1.4.1.3	Teori Hukum Perkawinan (<i>Applied Theory</i>).....	10
1.4.2	Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3	Kerangka Pemikiran.....	12
1.5	Metode Penelitian.....	13
1.5.1	Tipe dan Jenis Penelitian.....	13
1.5.2	Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	13
1.5.3	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.5.4	Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	15
1.5.4.1	Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	15
1.5.4.2	Analisa Bahan Hukum.....	15
1.6	Sistematika Penelitian.....	15
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1	Pengertian Tentang Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Prinsip Dasar Pernikahan Dalam Islam.....	17
2.1.1	Pengertian Perkawinan.....	17
2.1.2	Tujuan Perkawinan.....	20
2.1.3	Prinsip Dasar Pernikahan Islam.....	22
2.2	Pengertian Perceraian, Latar Belakang Perceraian, Macam-macam Perceraian, Alasan-alasan Perceraian dan Akibat Perceraian.....	27
2.2.1	Pengertian Perceraian.....	27

2.2.2	Latar Belakang Perceraian.....	29
2.2.3	Macam-Macam Perceraian.....	31
2.2.4	Alasan-alasan Perceraian.....	33
2.2.5	Akibat Perceraian.....	34
2.3	Pengertian <i>Hadhanah</i> (Hak Asuh Anak), Syarat-syarat <i>Hadhanah</i> , Tanggung Jawab Orangtua, Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak, Hak-Hak Anak.....	35
2.3.1	Pengertian <i>Hadhanah</i> (Hak Asuh Anak).....	35
2.3.2	Syarat-Syarat <i>Hadhanah</i>	39
2.3.3	Pihak-pihak yang Berhak dalam Hadhanah.....	41
2.3.4	Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak.....	43
2.3.5	Kedudukan Hak Asuh Anak.....	44
2.3.6	Hak-Hak Anak.....	45
	BAB III HASIL PENELITIAN.....	51
3.1	Upaya Penyelesaian Sengketa Penetapan/Pemeliharaan (<i>hadhanah</i>) Hak Asuh Anak Akibat Perceraian.....	52
3.2	Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian.....	66
	BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	74
4.1	Upaya Penyelesaian Sengketa Penetapan/Pemeliharaan (<i>hadhanah</i>) Hak Asuh Anak Akibat Perceraian.....	74
4.2	Petimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian.....	78
	BAB V PENUTUP.....	90
5.1	Kesimpulan.....	90
5.2	Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS




MOTTO

“ Believe me, after your failure
there is a sign of your success.

And do your best are the greatest

gift in a life ”



Untuk keluarga yang aku cintai dan aku sayangi

Papa Alang Susanto (Alm)

Mama Ida Farida Damayanti

Debby .A. Susanto (Alm)

Clara Abella Jihan Desiyanti

Dava Andhika .A. Susanto

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
UUP	Undang-Undang Perkawinan
UUPA	Undang-Undang Perlindungan Anak
KHI	Kompilasi Hukum Islam
UUD	Undang-Undang Dasar
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
PA	Pengadilan Agama
PTA	Pengadilan Tinggi Agama
K	Kasasi
QS	Qur'an Surat
HR	Hadist Riwayat
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia